

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGASUHAN ORANG TUA PADA ANAK

Moh. Hadad Al Madani¹, Lukman Hakim², Abdul Aziz³

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: haddadalmadani161@gmail.com, 21973elha@gmail.com

a.azeeez89@gmail.com

Abstract

Childcare is a process of interaction between parents and children such as caring for, nurturing, providing a living, providing education that includes religious education, worship and good morals to children. because this is an obligation for parents in care and will give rise to rights that must be fulfilled from these obligations. In Kedaleman Village, there are parents who have not fulfilled their obligations in raising children. The family of Mr. T and Mrs. P do not provide enough supervision and teaching to their children, which causes the children not to continue their education and have not provided religious and worship teachings to their children. The family of Mr. W and Mrs. S, they do not supervise their children enough, because they are busy with their work so that the children imitate bad behavior in their surroundings. This type of research is descriptive field research, the data sources used are primary and secondary data. Data collection uses interview and observation techniques. The analysis technique used is qualitative analysis with deductive thinking. The results of this study indicate that the implementation of parental obligations in child care is not going well, because of the problems experienced by parents, such as female parents having difficulty getting jobs, because education is still relatively low and parents' lack of understanding of religion and worship, parents do not provide supervision and teaching to children, because they still consider it an absolute task of educational institutions. So the parents' obligations are not going well and children's rights in care are not being fulfilled.

Keyword: *Child Care, Islamic Law Review*

Abstrak

Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, mengasuh, memberi nafkah, memberi Pendidikan yang meliputi Pendidikan agama, ibadah, serta pembentukan akhlak yang baik. Karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di Desa Kedaleman

ada orang tua yang belum memenuhi kewajiban dalam pengasuhan anak. Keluarga bapak T dan ibu P kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak, yang menyebabkan anak tidak melanjutkan Pendidikan dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak W dan ibu S, mereka kurang melakukan pengawasan terhadap anaknya, dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik, Karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua Perempuan sulit mendapatkan pekerjaan, karena Pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak, karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari Lembaga Pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan dengan baik dan hak-hak anak dalam pengasuhan kurang terpenuhi.

Kata Kunci: Pengasuhan Anak, Hukum Islam

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Accepted: December, 11 2025 | Reviewed: January, 06 2026 | Published: Januay, 31 2026 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

A. Pendahuluan

Pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak, dimulai dengan mengandung anak, melahirkan, menyusui, memelihara, interaksi dan mendidiknya. Mengasuh anak dilakukan oleh orang tua hingga anak mandiri dan dewasa. Dalam bahasa arab, pengasuhan dikenal istilah *hadlanah*. Secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan, seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memeliharanya. Kemudian *hadlanah* dijadikan sebagai istilah mengasuh anak sejak lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri (Sahroni, 2011). Selama ini pengasuhan kerap dikaitkan dengan sosok ibu. Masyarakat memandang bahwa ibu lebih berperan dalam pengasuhan anak di rumah. Sementara itu ayah bertanggung jawab untuk berkerja dan menafkahi anak istrinya. Akan tetapi, pada dasarnya ayah juga berperan dalam mendidik anak dan mengasuh anak. Seperti yang dicontohkan dalam kisah teladan dalam Al-Qur'an. Berikut ini

surah Luqman ayat 16 dan Al-baqarah ayat 233 sebagai dalil pengasuhan orang tua pada anaknya:

يٰٓيٰٓحَىٰٓ اِنَّمَا اِنْ تَكُ مِنْتَقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَنَقُصِنُ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاَبَا بٰهٖ اَللّٰهُ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ لَطِيْفٌ حَبِيْرٌ

"(Luqman berkata): 'Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui,"

وَالْوٰلِدٰتُ يُرِضِعْنَ اَوْلٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهٗنَّ وَكِسْوَتُهٗنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وُلْدًا وَّلَا يُوْلَدُهٗنَّ وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۗ يُوْلَدِوْهُ ۗ وَعَلَى الْوٰرِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ فَاِن اَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشٰوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِن اُرْدْتُمُ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلٰیكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُم بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاَتَّقُوا اَللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اَللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan," (Surah Al-Baqarah [2]: 233).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (G) yaitu pengasuhan anak atau *hadanah* adalah upaya mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Mardani, 2015). Pola asuh sendiri merupakan pendekatan yang diterapkan orang tua secara konsisten dalam mendampingi pertumbuhan anak. Secara alami, ibu seringkali lebih diutamakan dalam pengasuhan karena kelembutaan dan kasih sayangnya. Orang tua adalah figur pertama dalam pengasuhan anak, sehingga perilaku mereka memiliki dampak kuat dalam pembentukan kepribadian anak. Keteladanan menjadi unsur utama karena apa yang dilihat dan dirasakan anak dari orang tua akan terekam dalam memori mereka. Orang yang bertanggung jawab mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Seorang ibu atau wanita lebih diutamakan dalam hal mengurus anak, karena sesuai dengan sifatnya, ibu mempunyai sifat lemah lembut, halus perasaannya dan sayang kepada anak kecil (As-Subky, 2005). Kedua orang tua merupakan sosok manusia

yang pertama kali dikenal anak, sehingga perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Faktor keteladanan orang tua menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tua akan sangat membekas dalam memori anak (Jawariyyah, 2010).

Pengasuhan anak adalah bagian terpenting dan mendasar untuk menyiapkan anak supaya masyarakat yang baik. Pengasuhan terhadap anak merupakan suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, interaksi tersebut mencakup memenuhi nafkah anak, merawat, melindungi, mendorong keberhasilan anak dengan mengajarkan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat (Erlangga, 2025). Dalam Hal ini orang tua dituntut supaya bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak dengan cara yang baik, tujuannya supaya anak selamat dunia dan akhirat. Dalam upaya melaksanakan pengasuhan kepada anak, orang tua harus berlandaskan motivasi yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam dengan sepenuh hati dan mempunyai sikap tauladan (Daulae, T, 2020). Secara umum kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3):

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya” (Aulia, 2015)

Keluarga merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, karena keluarga merupakan lembaga yang paling utama dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pengasuhan, seperti menjamin tumbuh kembang dan kesehatan anak dengan memberi nafkah, memberi pendidikan dan pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah dan akhlak kepada anak agar anak mempunyai bekal untuk hidup di tengah masyarakat. Apabila pengasuhan belum terpenuhi secara baik, seringkali akan menimbulkan masalah atau konflik yang terdapat dalam diri anak ataupun antara anak dengan orang tua maupun lingkungan sosialnya (Rakhmawati, 2015).

Berkaitan dengan peran orangtua dalam pengasuhan, peran ibu masih lebih dominan dalam kegiatan pengasuhan bahkan menjadi topik permasalahan utama dalam kegiatan pengasuhan. Keyakinan bahwa anak adalah urusan ibu sudah bersifat universal di berbagai di dunia ini. Peran ayah sering terlupakan, karena ayah lebih diarahkan pada peran pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, peran ayah di masyarakat baru sebatas seorang pencari nafkah yang hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan bertanggung jawab akan kegiatann domestic serta perkembangan anak sepenuhnya adalah tugas

ibu merupakan Gambaran pola keluarga tradisional, pola pengasuhan keluarga pun saat ini sudah berubah secara demografi, sosial dan budaya (Wijayanti & Fauziah, 2020)

Tingkat pendidikan orang tua secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. Menurut Wardhani pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan orientasi pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikir dalam mendidik anaknya (Mahfudin & Fitrotunnisa, 2019)

Fenomena yang terjadi di lapangan, lebih tepatnya di Desa Kedaleman Kec. Rogojampi adalah adanya perilaku kecenderungan kenakalan remaja, seperti merokok, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan keluyuran hingga malam hari. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Beberapa orang tua tidak memiliki pemahaman memadai tentang pola pengasuhan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga anak-anak rentan terlibat perilaku negatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua di Desa Kedaleman. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang telah dipilih serta dijadikan bahan pengamatan mengenai keadaan suatu objek yang akan menjadi bahan penelitian (Fathoni, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua dalam mendidik anak agar terhindar dari kenakalan remaja, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengasuhan tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan wawasan tentang pentingnya pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di Lokasi penelitian atau kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan (Iqbal Hasan, 2009). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pernyataan lisan maupun tertulis dari responden serta perilaku yang diamati di lapangan. Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada norma-norma keagamaan, khususnya merujuk pada nash dalam Al-Qur'an dan sumber-

sumber hukum Islam lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai dan menyimpulkan apakah suatu tindakan atau fenomena yang dikaji sejalan atau bertentangan dengan ketentuan hukum syar'I (Rukaesih A. Maolani, 2015). Alasan penelitian menggunakan pendekatan ini karna dari pembahasan peneliti sendiri menggunakan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan topik pengasuhan anak menurut hukum Islam. Selain itu, lokasi ini dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan orang tua guna menggali informasi terkait praktik pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga.

C. Rencana Hasil dan Pembahasan

1. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Di Desa Kedaleman Kec. Rogojampi

Penelitian yang dilakukan di Desa Kedaleman, mengangkat isu penting mengenai praktik pengasuhan orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Islam. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua dalam mendidik anak, mengarahkan, serta melindungi anak-anak mereka agar terhindar dari kenakalan remaja. Dari data lapangan, diketahui bahwa praktik pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua di desa tersebut masih banyak mengalami kekurangan, baik dalam hal control perilaku anak maupun pembinaan keagamaan dan moral.

Peneliti menemukan beberapa cara kerja orang tua yang lebih efektif dalam mengasuh anak agar terhindar dari kenakalan remaja. Dari hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari wawancara dengan para orang tua khususnya ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan guru atau tenaga pengajar (honorar) yang ada di Desa tersebut diantaranya adalah dari beberapa pernyataan sebagai berikut :

Keluarga bapak T dan Ibu P menunjukkan kurang optimalnya pengasuhan. Ibu P menyatakan bahwa ia mengalami kesulitan dalam mendidik anak laki-lakinya yang cenderung tidak patuh dan sulit diarahkan. Meski kebutuhan materi tercukupi, pemahaman terhadap kewajiban orang tua dalam mendidik anak secara Islami masih lemah. Ia lebih banyak memberi nasihat umum, namun tidak disertai dengan pembinaan ibadah atau nilai-nilai agama yang kuat. Dalam wawancara Ibu P menyampaikan begini: *"Saya sangat merasa*

kesulitan dalam mendidik anak karena dia nakal dan kalau saya tanya dia tidak mau mendengarkan keinginannya sendiri, dan selalu jengkel jika saya memberitahukan sesuatu. Alhamdulillah soal biaya, saya tidak pernah kesulitan dalam hal membiayai pendidikannya dan kehidupan sehari-hari anak-anak, karena suami saya setiap bulan selalu memberikan saya uang, bahkan hampir tiap minggu dan saya kan usaha jualan Es di depan rumah, dan itu sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Dalam mencegah anak saya dalam perkawinan ini saya selalu memberikan nasehat dan dalam pergaulannya dia harus bergaul dengan anak yang benar, tapi Namanya juga remaja biar ditanya kadang tidak mendengar, senakal-nakalnya anak saya, tidak pernah terlibat hukum, namun, walaupun dia terlibat tetap saya mendukung dan menerima dengan lapang dada dan sabar. Memberikan semangat dan menjelaskan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan melanggar hukum agar kedepannya tidak mengulangnya lagi. Harapan untuk anak saya, berbakti kepada orang tua, ingin melihat anak sukses dan meraih cita-citanya, dan juga tentunya terhindar dari kenakalan remaja.”

Dan dalam keluarga yang orang tuanya, terutama ibunya, memiliki latar belakang Pendidikan formal (terutama sebagai guru), pengasuhan tampak lebih terarah. Contohnya, Keluarga bapak H dan A, mereka adalah keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Bapak H bekerja sebagai Petani sedangkan Ibu A bekerja sebagai Guru Honorer SD. Keluarga ini memiliki cara tersendiri dalam hal mendidik anak, bahwasanya tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak sangatlah besar sebagai orang tua. Setelah bincang-bincang dengan beliau berdua, peneliti mulai bertanya-tanya mengenai cara-cara Ibu A dalam mendidik anak dan mengasuh anak-anaknya, agar kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan tentunya tidak akan terjerumus dalam kenakalan remaja, Ibu A itu menyampaikan demikian: *“tentu saya mengajarkan hal-hal baik tentang agama, yaitu mengajarkan salat dan mengaji, memberikan nasehat dan contoh yang baik sesuai ajaran islam dan menjauhi perbuatan tercela. Anak saya kadang minta izin bukan karena anaknya masih kecil, jadi belum mengetahui apa yang harus dilakukan, namun saya selalu menyarankan supaya lebih fokus terhadap Pendidikan dan menghindari pergaulan bebas serta tidak memberikan kebebasan dalam bergaul dengan orang yang tidak benar (nakal). Harapan saya terhadap anak kedepannya tentunya menjadi anak berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi Masyarakat, menjadi anak yang saleh dan salehah, dan memiliki akhlak yang mulia.”*

Sebaliknya, ditemukan keluarga yang mengalami kendala sedikit rumit dalam pengasuhan. Salah satunya adalah keluarga bapak W dan ibu S. dalam wawancara, Ibu S mengakui bahwa ia tidak memahami konsep pola asuh Islami dan cenderung membiarkan anak-anaknya tumbuh tanpa arahan yang jelas. Ia hanya berusaha mengingatkan anaknya agar salat, tetapi tidak memiliki pendekatan khusus dalam mendidik akhlak anak. Kondisi ekonomi keluarga ini juga kurang stabil, sehingga fokus utama mereka bertahan hidup, bukan mendidik secara intensif. Akibatnya, salah satu anaknya pernah terlibat masalah hukum akibat penyalahgunaan narkoba. Ibu S menyampaikan demikian: *“Saya tidak mengerti pola asuh yang seharusnya diterapkan pada anak, saya hanya membiarkan dia saja untuk berbuat sesuai keinginan mereka, seperti bergaul dengan teman-teman sebayanya. Tetapi saya tidak lupa untuk menyuruhnya agar selalu salat lima waktu seperti anak-anak lainnya. Saya sangat kesulitan dalam membiayai anak-anak saya untuk sekolah dan kebutuhan sekolah, untung saja anak-anak saya mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar). Dalam membiayai kebutuhan sehari-hari saja, kadang sering tidak terpenuhi, karena bapaknya tidak menentu pekerjaannya, dia dia bekerja kalau ada orang yang memanggilnya untuk bekerja dan tetangga dekat rumah banyak memberikan bantuan kepada keluarga saya, contohnya makanan dll. Beberapa tahun lalu Anak laki-laki saya yaitu R pernah dipenjara karena terlibat hukum, gara-gara narkoba Bersama temannya di kampung ini. Harapan saya semoga anak saya tidak menngulangi perbuatan yang pernah ia lakukan, dan menjadi sukses, mendapatkan pekerjaan bagus agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.”*

Berbeda dengan ketiga keluarga tersebut, Bapak T dan Ibu W yang berlatar belakang sebagai guru dan PNS menunjukkan pola asuh yang lebih baik. Ibu W secara sadar membatasi penggunaan *Handphone*, mengawasi pergaulan anak, serta menanamkan nilai-nilai agama dan kesopanan. Ia menyadari tantangan besar dalam mendidik anak di era *digital* dan berusaha menyeimbangkan antara kebebasan dan control. Dalam hal ini, Pendidikan dan wawasan keagamaan terbukti berpengaruh besar dalam kualitas pengasuhan. Dalam wawancara, ibu W berkata demikian: *“Pola asuh yang saya terapkan pada anak saya yaitu dengan mengajarkan tentang agama dan akhlak yang baik, seperti menyuruhnya mengaji, belajar, dan sopan santun terhadap yang lebih tua, khususnya orang tuanya sendiri, serta selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik pada anak. Terkadang saya mendapatkan kesulitan dalam mengajarkan anak untuk selalu belajar, karena anak saya hanya mau main HandPhone saja*

dengan bermain Game dan menonton Youtube. Tetapi biarpun anak saya selalu main HandPhone saya juga memberikannya batas waktu agar tidak terlewat batas. Agar anak saya terhindar dari kenakalan remaja, nantinya cara saya dengan memberithaukan agar tidak bergaul dengan anak yang nakal dan anak yang tidak tau spoan dan santun, tidak membiarkannya berpacaran sembarangan agar nantinya tidak terjadi perkawinan dini terhadap anak saya. Harapan kepada anak saya, semoga nantinya menjadi anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, sama seperti harapan kebanyakan orang tua lainnya.”

Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, orang tua kurang melaksanakan pengajaran ibadah kepada anak karena sibuk dengan pekerjaan. Orang tua kurang cakap dalam hal keagamaan dan ibadah, sehingga kesulitan dalam melakukan pengajaran ibadah kepada anak. Sebagai orang tua harus mendidik, mengenalkan ataupun mengarahkan anak-anaknya agar dapat mengenaal ajaran agama yang dianutnya.

Sebagai orang tua hendaknya mengetahui betapa besarnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah terhadap didik yang mereka berikan kepada anak. Karena anak dapat menjadi Impian yang menyenangkan apabila di didik dengan baik, namun sebaliknya akan menjadi petaka jika tidak di didik. Dalam hal ini orang tua hendaknya dapat memberi contoh yang baik melalui perilakunya sehari-hari, agar anak dapat meniru yang baik-baik. Orang tua juga perlu membekali dirinya dengan pengetahuan agama yang dianutnya atau setidaknya dapat mengarahkan anak kepada hal-hal yang wajib bijaksana dan dilarang sebagai umat beragama. Orang tua harus bisa lebih bijaksana apabila menyangkut masalah anak.

Dari keseluruhan hasil lapangan, ditemukan bahwa mayoritas orang tua yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan agama atau formal cenderung menyerahkan Pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah. Mereka kurang memberikan Pendidikan ibadah, akhlak, dan tidak melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pola pengasuhan belum maksimal dan menyebabkan banyak anak yang tumbuh tanpa fondasi spiritual yang kuat, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.

2. Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan atau *hadlanah* merupakan kewajiban utama orang tua, Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Luqman (31):17.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

"Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting."

Pengasuhan anak dalam hukum Islam sering disebut dengan *Hadlanah* yang berarti mengasuh anak yang bisa mandiri, mendidik dan menjaganya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya, terutama mencegah terjadinya kenakalan pada anak. Dalam hal Pendidikan, pola pengasuhan orang tua terhadap anak khususnya dalam hukum Islam mencakup dalam Pendidikan iman bagi anak, yaitu orang tua berperan membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada anak melalui bimbingan yang sehat, mengamalkan ajaran-ajaran agama, membekalinya dengan pengetahuan agama, serta menolong sikap Beragama yang benar. Dalam Pendidikan akhlak bagi anak yaitu orang tua mengajarkan akhlak pada anak, nilai-nilai dan faedah yang berpegang teguh pada akhlak di dalam kehidupan sehari-hari serta membiasakan akhlak pada anak sejak kecil. (Pertiwi & Nur Sa'adah, 2022)

Keluarga merupakan ruang lingkup sosial pertama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak dalam pengasuhan anak sebagai manusia seutuhnya. Secara umum pemenuhan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak dalam hukum Islam digaransi dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (Aulia, 2015). Anak mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran dan hadits, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, akhlakul karimah, kasih sayang serta dijamin kebutuhan hidupnya agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, sebagaimana yang telah peneliti tuangkan di dalam hasil penelitian bahwasanya Sebagian Masyarakat yang ada di desa Kedaleman ini masih ada yang tidak faham dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk mengatur dan mendidik anak-anaknya mulai dari kecil sampai dewasa terutama keluarga yang ibunya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja, namun berbanding terbalik dengan ibu yang berprofesi sebagai guru, mereka sudah faham dengan pola asuh yang diterapkan kepada anaknya meskipun tidak sempurna. Yang peneliti dapatkan di desa tersebut memang beda acara pengasuhan anak, ibu yang berprofesi sebagai guru memang mempunyai ilmu Pendidikan yang tinggi disbanding ibu yang berprofesi ibu rumah tangga atau hanya mengurus rumah yang bisa dikatakan masih rendah ilmu pendidikannya. Seperti wawancara peneliti dengan ibu A yang berprofesi sebagai guru atau tenaga honorer dengan pola asuh yang diterapkan dengan mengajarkan anaknya tentang ilmu agam atau hukum Islam.

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa ibu yang berprofesi sebagai guru lebih mengetahui apa yang seharusnya diterapkan dalam mengasuh anak terutama dalam mengajarkan agama dan hukum Islam dengan mengajarkan hal-hal yang baik.

Disisi lain ada keluarga di Desa tersebut kurang memahami atau mengerti akan tanggung jawab mereka sebagai orang tua sehingga meninggalkan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, mereka hanya mementingkan kebutuhan ekonomi tanpa memikirkan apakah kebutuhan anak dalam hal kasih sayang langsung dari orang tuanya sudah terpenuhi atau tidak. Justru keluarga seperti ini adalah yang madharat kebbutuhan ekonominya memang terpenuhi dengan baik, tetapi keluarga yang dalam hal ini menjadi tempat untuk pulang dan anak yang akan meneruskan perjuangan oranag tuanya serta akan akan menjadi pahala apabila orang tuanya meninggal tidak harmonis dan tidak Bahagia. Bukankah kebahagiaan bukan hanya dari sekedar materi, namun keluarga yang harmonis dan anak yang saleh dan salehahlah justru yang akan membuat keluarga ini selalu terkesan bahagia di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam wawancara peneliti dengan orang tua yang beprofesi sebagai ibu rumah tangga saja yang hanya mementingkan kebutuhan ekonomi tanpa memikirkan tumbuh kembang anak dan kurang memahami pola asuh yang seharusnya diterapkan dalam agama dan hukum Islam. Adapun dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwasanya kewajiban orang tua dalam mendidika

anaknya adalah sebuah keharusan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Nisa' ayat 9 yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakan mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kaa yang benar.”

Jelas ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya Allah swt membenci apabila ada orang tua yang sengaja tidak memperhatikan atau bahkan menelantarkan anaknya tanpa perhatian sedikitpun dari oranag tuanya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap orang tua yang ada di dunia ini diharuskan agar memberikan Pendidikan, utamanya Pendidikan yang mendasar dari keluarga kecil mereka sendiri dan dalam hal ini Pendidikan yang harus mereka dapatkan bukan hanya dari sekolah maupun taman Pendidikan Al-Qur'an melainkan juga harus ada bimbingan dari orang tua, suatu saat anak ini bisa memiliki moral dan jiwa sosial yang baik. Dijelaskan pula dalam surah Al-A'raf ayat 189 yaitu:

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِيِّنَ

“Dialah yang menciptakanmu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya, (Istrinya) mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian Ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, tuhan mereka (seraya berkata), jika engkau memberi kami anak yang salah, tentunya kami akan bersyukur.”

Bahkan dalam ayat ini dijelaskan pada kita semua untuk mendidik anak kita walaupun masih dalam kandungan, hal ini tentu saja menjadi Pelajaran sangat beraarti buat kita semua, tentunya agar kelak apa yang kita inginkan untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah bisa terwujud. Harta melimpah tidak akan menjamin sebuah keluarga bisa Bahagia, namun hadirnya anak saleh dan salehah yang bisa menjadikan warna dalam keluarga tersebut (Kurniah, 1 C.E.).

Dalam tafsir jalalain di jelaskan bahwa (Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan munkar serta bersabarlah terhadap apay ang menimpa kamu) disebabkan amar makruf dan nahi munkar mu itu. (Sesungguhnya yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (termasuk hal-hal yang ditekankan untuk diamalkan) karena mengingat hal-hal tersebut merupakan hal-hal wajib.

Jika dilihat dari data yang peneliti peroleh di lapangan dengan berbagai problematika yang dialami masing-masing orang tua, sehingga mereka kurang melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah, pendidikan agama dan ibadah, dan akhlak yang menyebabkan kurang terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan yang seharusnya anak dapatkan. Dalam hal ini kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak di Desa Sulusuban kurang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Pengasuhan Islami yang ideal adalah yang melibatkan pembinaan spiritual, moral dan sosial anak sejak dini. Orang tua membekali diri dengan pemahaman agama, menjalin komunikasi efektif dengan baik, serta memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika pola pengasuhan seperti ini diterapkan, maka anak-anak di masyarakat pada umumnya akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan terhindar dari kenakalan remaja .

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dapat disimpulkan bahwa, Pengasuhan anak yang ada di desa Kedaleman terutama di dusun Krajan masih ada kekurangan. Masih ada orang tua yang membiarkan begitu saja anaknya tanpa adanya pengasuhan yang layak terlebih minimnya Pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Keadaan wialayah yang berpotensi sehingga masih ada Masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga Masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak terutama kebutuhan Pendidikan. Dari analisis dalam hukum Islam, bahwasanya agama sendiri telaah menjelaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak adalah sebuah keahrusan dan wajib bagi orang tua, terutama orang tua yang ada di Desa Kedaleman yang seharusnya diwajibkan dalam mengajarkan anak-anak mereka dalam mempelajari ilmu Pendidikan mendasar, seperti mengajarkan akhlak yang baaik dan sopan santun maupun Pendidikan Al-Qur'an dengan mengajarkan anak mengaji, dan melaksanakan shalat lima waktu agar anak bisa

memiliki moral dan jiwa sosial yang baik dalam lingkungan sekitar, terutama Masyarakat di Desa Kedaleman.

Daftar Rujukan

- As-Subky, Y. (2005). *Membangun Surga dalam Keluarga* (II). Senayan Abdi.
- Aulia, N. (2015). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (IV). PT. Nuansa Aulia.
- Daulae, T. H. (2020). (2020). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 04(2), 95–112. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3338>
- Erlangga, G. (2025). Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak. *Jurnal Lentera*, XVIII(1), 93–110. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/artikel EQ.pdf>.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (I). PT. Rineka Cipta.
- Jawariyyah. (2010). *Dasar-dasar Pendidikan anak dalam al-Qur'an* (I). Teras.
- Kurniah, N. (1 C.E.). *Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. 10.
- Mahfudin, A., & Fitrotunnisa. (2019). Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 129-130file:///C:/Users/HP14s/Downloads/23-DasSoll.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)* (II). Kencana.
- Pertiwi, N. L., & Nur Sa'adah, C. (2022). Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997>
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnalbimbingan Konseling Isla*, 6(1), 1–18.
- Rukaesih A. Maolani, U. C. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (I). Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, S. (2011). *Fiqih Keluarga* (1st ed.). Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Wijayanti, R. M., & Fauziah, P. Y. (2020). Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini , Universitas Negeri Yogyakarta 1. *Jurnal Ilmiah PTK PNF*, 15(2), 95–106.